

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan Dan Ilmu Pemerintahan

Secara etimologi, pemerintahan berasal dari kata perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan. Kemudian pemerintah yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah. Dan pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut. (Syafiie, 2013:4).

Salah satu definisi mengenai pemerintah diberikan oleh C.F Strong ia menyimpulkan bahwa pemerintah mesti memiliki kekuasaan militer, legislatif dan keuangan. Pengertian lain tentang pemerintahan diberikan oleh Montesquieu ia menyatakan bahwa pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. (Syafiie, 2013:31).

Selanjutnya, Menurut Samuel Edward Finer (dalam Syafiie, 2013:32) ia menyimpulkan bahwa kata “*Government*” memiliki arti pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (process), Negara tempat kegiatan itu berlangsung (state), pejabat yang memerintah (the duty) dan cara, metode serta system (manner, method and system) dari pemerintah terhadap masyarakat.

Kemudian Menurut Ndraha (2011:50) Pemerintahan adalah sebuah system multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang di perintah akan jasa publik dan layanan civil.

Menurut Syafiie (2013:36) dalam bukunya mengatakan bahwa Ilmu pemerintahan adalah Ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi, dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antar yang memerintah dengan yang diperintah.

Adapun menurut Ndraha (2011:7) dalam bukunya Kybernology mengatakan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Ilmu Pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya (“sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat dibutuhkan,” jadi normative, ideal, das sollen), dan kedua dari sudut bagaimana senyatanya (“pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan”, apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak, jadi empirik, das sein).

Terkait dengan tugas pokok pemerintah, lebih lanjut dikatakan oleh rasyd dalam maulidiah (2014:94) bahwa tugas pokok pemerintah dibagi menjadi tiga fungsi :

- a) Pelayanan (service)
- b) Pemberdayaan (empowerment)
- c) Pembangunan (Development)

2. Manajemen Pemerintahan

Istilah manajemen datang dari bahasa Inggris yaitu “management”. Istilah ini terbentuk dari akar kata *manus* yang berarti tangan. Kata *manus* berkaitan dengan kata *ménage* yang berasal dari bahasa Latin *mansionnaticum* yang berarti pengelola rumah besar. Manajemen mempelajari bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha (doing right things) secara *efficient* (doing things right) dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang ditetapkan. (Ndraha, 2003:159).

Memahami konsep Manajemen pemerintahan berarti kita dituntut untuk mempelajari dari seluruh komponen-komponen yang terdapat dalam manajemen pemerintahan misalnya kekuasaan (power), pemerintahan (governance), maupun pelayanan (service) yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat pada umumnya, untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara yang bersangkutan (Harmon, 2006:348).

Kemampuan otak manusia akan menjadi kuat apabila melalui suatu proses belajar. Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat ini sangat diperlukan kecerdasan otak manusia baik kecerdasan emosionalnya maupun kecerdasan intelektual.

Manajemen pemerintahan ditinjau dari segi objek materinya merupakan perangkat lunak (software) yang meliputi beberapa komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan secara utuh dari setiap komponen manajemen aparatur akan melahirkan kecerdasan manusia yang mempelajarinya. “manusia memiliki dua otak rasional dan emosional, demikian

juga kecerdasan yaitu kecerdasan rasional dan kecerdasan emosional” (Baharudin,2009:179).

3. Konsep Kebijakan

Pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan memiliki wewenang untuk mengeluarkan berbagai kebijakan agar tugas-tugas pokok pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik. Kebijakan-kebijakan dapat ditemukan dalam bidang kesejahteraan sosial, di bidang kesehatan, perumahan rakyat, pertanian, pembangunan ekonomi, hubungan luar negeri, pendidikan nasional, dan lain sebagainya. Menurut Anderson (dalam Winarno 2014: 21) kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.

Menurut Syafie (2013:168) Kebijakan (policy) berbeda dengan kebijaksanaan (Wisdom) karena Kebijakan adalah perintah atasan, sedangkan kebijaksanaan adalah perubahan peraturan yang sudah ditetapkan oleh atasan sesuai keadaan situasi dan kondisi.

Selanjutnya menurut Carl J. Frederich (dalam Wicaksono, 2006:63) Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Salah satu definisi mengenai kebijakan public diberikan oleh Robert Eyestone ia mengatakan kebijakan publik sebagai hubungan suatu unit pemerintah

dengan lingkungannya. Batasan lain diberikan oleh Richard Rose bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri. Thomas R. Dye mengatakan kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. (dalam Wicaksono, 2006:63).

Menurut Peter Bridgma dan Glyn Davis (dalam Wicaksono, 2006:65)

Karakteristik Kebijakan Publik yaitu :

- a. Memiliki tujuan yang di desain untuk dicapai atau tujuan yang dipahami
- b. Melibatkan keputusan beserta dengan konsekuensinya
- c. Terstruktur dan tersusun menurut aturan tertentu
- d. Pada hakikatnya adalah politis
- e. Bersifat dinamis.

4. Konsep Peranan

Peranan berasal dari kata peran, peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat harus dilaksanakan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989).

Dalam bukunya Moekijat memberikan defenisi tugas sebagai berikut. Tugas adalah satu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (element) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap. Moekijat (2011:12).

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar mengemukakan definisi peranan sebagai berikut: “Peranan merupakan (role) aspek dinamis (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya” (Soerjono Soekanto, 2009: 212). Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan seseorang atau sekelompok masyarakat harus menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya.

Peranan menurut Gros, Mason dan M.C Eachern yang dikutip dalam buku Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi karangan David Berry adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu. Hal senada juga diungkapkan oleh David Berry, menurutnya didalam peranan terdapat dua macam harapan yaitu:

1. Harapan-harapan dari masyarakat terdapat pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran
2. Harapan-harapan yang dimiliki oleh sipemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajibannya (Berry, 1995:101).

Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya dan begitu pula sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa

peranan, sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti, setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu berarti sekaligus bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang, peranan menyebabkan seseorang pada batasan-batasan tertentu, dapat meramalkan perbedaan-perbedaan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya, hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan yang mempengaruhi lingkungannya.

Menurut Soekanto peranan mencakup tiga hal yaitu:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. (Soerjono Soekanto, 2009:213)

Dari penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan indikator peranan adalah peraturan, konsep, hak dan kewajiban sebagai suatu kaidah yang dipakai

tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu yang berupa objek objek atau benda- benda melalui pengalamannya yang wajib dilaksanakan. Didalam interaksi sosial kadang kala kurang disadari bahwa yang paling penting adalah melaksanakan peranan. Tidak jarang terjadi bahwa dianggap proses interaksi tersebut kedudukan lebih dipentingkan sehingga terjadi hubungan-hubungan yang timpang tersebut lebih cenderung mementingkan bahwa satu pihak mempunyai hak saja sedangkan pihak lain hanyalah mempunyai kewajiban belaka.

5. Konsep Penggerakan

Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue, Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan terhadap suatu kelompok orang kearah tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Artinya, bimbingan perlu diberikan karena tidak semua pekerja terampil dalam melaksanakan kegiatan organisasi (dalam karyoto 2016:3). Komisi penggerakkan adalah tindakan yang mengusahakan agar seseorang atau semua kelompok mau bekerjasama dengan senang hati untuk melakukan tugas pekerjaannya, sesuai dengan tugas dan wewenang untuk mencapai tujuan yang dikehndaki secara efektif.

Menurut Menurut George R. Terry bahwa salah satu fungsi manajemen yaitu penggerakkan atau actuating adalah suatu tindakan atau usaha yang dilakukan suatu kelompok kerja untuk menyelesaikan tuga-tugas yang mereka terima sehingga tujuan kelompok dapat terwujud. (dalam karyoto 2016:100)

6. Konsep Desa

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti Tanah air, Tanah Asal, atau Tanah kelahiran. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut H.A.W Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” ia mengatakan bahwa secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk, struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret. (Widjaja, 2012:4).

Selanjutnya Widjaja juga mengatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa

adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. (Widjaja, 2012:3)

Pengertian desa menurut Widjaja dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat yang berdasarkan pada hukum dan memiliki batas wilayah. Adanya batas wilayah tersebut, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan pemerintahannya dengan memperhatikan potensi serta keadaan sosial dan budaya yang dimiliki. Dengan demikian desa memiliki otonominya sendiri yang akan mendukung dan memperkuat penyelenggaraan otonomi daerah.

Ditinjau dari sudut pandang politik dan hukum, desa sering diidentikkan sebagai organisasi kekuasaan atau organisasi pemerintahan yang mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan negara. Menurut *Team Work* Lapera dalam Tahmid (2004:3), dalam sudut pandang ini, desa memiliki beberapa unsur penting :

1. Adanya orang-orang, sekelompok orang (masyarakat)
2. Adanya orang-orang yang menjadi pemimpin (pengambil keputusan)
3. Adanya organisasi (badan) penyelenggara kekuasaan
4. Adanya tempat atau wilayah yang menjadi materi penyelenggaraan kekuasaan.
5. Adanya mekanisme, tata aturan dan nilai, yang menjadi landasan dalam proses pengambilan keputusan.

7. Konsep Otonomi Desa

Widjaja (2012:165), otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan

Sebagai wujud demokrasi, maka di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai Lembaga Legislatif dan Pengawas terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Serta Keputusan Kepala Desa. Untuk itu Kepala Desa dengan Persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan sumber-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga dan melakukan pinjaman desa. Kemudian berdasarkan hak atas asal usul desa bersangkutan. Kepala Desa dapat mendamaikan perkara atau sengketa yang terjadi di antara warganya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan untuk mewujudkan “Development Community” yang artinya desa bukan sekedar wilayah bawahan dan justru menjadi “Independent Community” dimana desa memiliki hak untuk berbicara dengan segala kepentingannya. Desa tidak dapat melupakan bahwa dibalik kepemilikan atas hak-hak untuk mengurus dan menyelenggarakan otonomi desa tetap ada kewajiban yang harus dilaksanakan

sehingga desa tidak terkesan kebablasan dan terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi desa seharusnya tidak membuat desa menjadi tidak berhubungan dengan kecamatan, kabupaten, provinsi ataupun dengan pemerintah pusat. Akan tetapi, harus selalu diingat bahwa terdapat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sehingga desa tidak bertindak semau sendiri. Otonomi desa memberikan hak, wewenang dan kebebasan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri namun dilaksanakan dengan penuh integritas tanpa menghilangkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dibawah naungan peraturan perundang-undangan.

Widjaja (2012:167), sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diletakkan pada daerah kabupaten dan kota maka pembinaan, pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan sepanjang bukan lintas kabupaten dan kota, dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten dan kota yang bersangkutan termasuk pengawasan terhadap peraturan desa dan keputusan kepala desa. Dalam Penerbitan peraturan desa memang tidak memerlukan pengesahan bupati, akan tetapi wajib disampaikan kepada bupati selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada camat. Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan suatu Peraturan Desa bila bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dengan

otonomi desa, desa menjadi memiliki kewenangannya untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa otonomi desa merupakan otonomi yang lahir dari asal usul dan adat istiadat setempat maka, otonomi tersebut pastilah akan memunculkan berbagai keanekaragaman baik itu dalam penataan maupun pengelolaan desa. Otonomi juga mendorong desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sesuai dengan kondisi sosial budayanya. Disini dibutuhkan partisipasi masyarakat agar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa guna melepaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Partisipasi masyarakat dibutuhkan agar masyarakat desa berkemampuan mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

8. Pemerintahan Desa

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pada pasal 18 Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. Dan Menurut Pasal 19 Kewenangan Desa Meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Silahuddin (2015:12), kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dari pemahaman ini jelas bahwa dalam membahas kewenangan tidak hanya semata-mata memperhatikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa namun harus juga memperhatikan subjek yang menjalankan dan yang menerima kekuasaan. Kewenangan harus memperhatikan apakah kewenangan itu dapat diterima oleh subjek yang menjalankan atau tidak.

Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan melalui Peraturan Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (7), Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Menurut widjaja (2012:3) bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari system penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Kepala desa bertanggung jawab kepada badan perwakilan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati.

9. Pengertian BUMDesa

Menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Definisi BUMDes menurut Maryunani (2008:35), adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.

Menurut Maryunani (2008:51) ciri utama Perbedaan antara BUMDes dan lembaga ekonomi komersial adalah sebagai berikut :

- a. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
- b. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
- c. Dijalankan dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta berakar dari tata nilai yang berkembang dan hidup dimasyarakat (*local wisdom*).

- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat.
- e. Tenaga kerja yang diberdayakan dalam BUMDes merupakan tenaga kerja potensial yang ada di desa.
- f. Keuntungan yang diperoleh ditunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan atau penyerta modal.
- g. Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa.
- h. Peraturan-peraturan BUMDes dijalankan sebagai kebijakan desa (*village policy*)
- i. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa
- j. Pelaksanaan kegiatan BUMDes diawasi secara bersama (pemdes, BPD dan anggota).

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modalnya usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, ini berarti pemenuhan modal BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar seperti kepada pemerintah desa atau kepada pihak ketiga.

Menurut Purnomo (2004:17-18), maksud dan tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebagai berikut:

Maksud pembentukan Badan Usaha Milik Desa antara lain:

- 1) Menumbuh kembangkan perekonomian desa
- 2) Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa.
- 3) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa.
- 4) Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa

Adapaun Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa antara lain:

1. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
2. Menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dalam unit-unit usaha desa.
3. Menumbuh kembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa.
4. Meningkatkan kreatifitas berwira usaha Desa masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.

Selanjutnya, Menurut Seyadi (2003:16) peranan BUMDes adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat Desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.

- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- 5) Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa, BUMDes didirikan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan perekonomian desa.
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga.
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f. Membuka lapangan kerja.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

10. Pengertian Koperasi

Istilah koperasi berasal dari istilah “cooperation” yang berarti bekerja sama. Pada dasarnya, kata “kerja sama” memang merupakan kata kunci dan jiwa dari lembaga keuangan ini. Pengertian umum dari koperasi adalah suatu organisasi

ekonomi yang berasaskan kekeluargaan dan beranggotakan orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama. Adapun tujuan utama dari koperasi adalah mensejahterakan anggotanya melalui usaha-usaha yang legal.

Koperasi adalah perkumpulan orang-orang, penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan, terdapat tujuan yang ingin dicapai. (menurut Internasional Labour Organization).

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi (Menurut UU no 17 Tahun 2012).

Berikut adalah sifat-sifat dari koperasi:

1. Keanggotaannya adalah sukarela dan terbuka. Artinya semua orang berhak menjadi anggota dalam sebuah koperasi tanpa paksaan atau dorongan, selama memiliki tujuan dan prinsip yang sama
2. Menganut asas kekeluargaan. Artinya semua keputusan diambil secara musyawarah oleh seluruh anggota dan menyesuaikan dengan kepentingan masing-masing anggota.
3. Keadilan bagi seluruh anggota. Artinya pihak koperasi harus dengan adil membagi SHU (Sisa Hasil Usaha) kepada anggota sesuai dengan jasa dan usaha masing-masing. Namun dalam hal pemberian balas jasa terhadap modal, terdapat batasan-batasan yang harus disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

4. Kemandirian dan kesinambungan. Artinya lembaga koperasi adalah badan usaha yang dapat menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa domniasi dari pihak tertentu dan terus mendidik anggotanya untuk menjaga keberlangsungan badan usaha.

Pembentukan koperasi sendiri dilindungi oleh Undang-Undang 1945, yaitu pasal 33 ayat (1). Dengan demikian, lembaga koperasi adalah organisasi yang memiliki kekuatan hukum. Pemerintah juga menetapkan koperasi sebagai salah satu pilar perekonomian negara yang membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Karena tujuan utama koperasi adalah mensejahterakan anggotanya, pemerintah berharap rakyat dapat bergabung dengan unit-unit koperasi dalam mengolah sumber daya yang ada dan meningkatkan potensi usaha dan profit yang diambil dari proses pengolahan tersebut. Dengan adanya koperasi, pemerintah berharap dapat mengorganisir pengolahan daya dan usaha masyarakat hingga lingkup komunitas terkecil sekaligus.

11. Pengertian Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang pada umumnya bersifat non-profit. Biasanya tujuan dari pendirian sebuah yayasan berhubungan dengan bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan tidak memiliki anggota dan juga tidak didirikan untuk memfasilitasi kepentingan anggotanya. Sumber dana dari sebuah yayasan bisa berasal dari pribadi, surat wasiat, pemerintah, sumbangan masyarakat dan bantuan dari luar negeri. Yayasan atau stiching (belanda), adalah

suatu badan hukum yang melakukan kegiatan yang menyangkut pada bidang sosial (menurut C.S.T. kansil dan Christiee).

Selanjutnya, Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. (menurut UU No.16 Th 2001 pasal 1 ayat 1).

Pendirian sebuah yayasan diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang yayasan, dengan perubahan yang diatur oleh Undang-undang No. 28 Tahun 2004. Proses pendiriannya berada dibawah kewenangan Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Sebuah yayasan dinyatakan resmi dan berkekuatan hukum apabila telah memiliki akta notaris yang disahkan oleh menteri Kehakiman dan HAM.

Dalam hal pendiriannya, pemerintah bisa berfungsi sebagai penyalur dana, pelindung dan pengawas akan fungsi yayasan tersebut. Hal ini sangat diperlukan untuk mencegah penyelewengan dana dan bantuan yang diperoleh demi kepentingan pribadi atau pengurus yayasan tersebut. Fungsi utama dari sebuah yayasan dalam perekonomian adalah untuk mengumpulkan dana dan bantuan dari masyarakat dan lembaga-lembaga resmi lainnya untuk disalurkan kepada masyarakat yang kurang beruntung.

12. Perbedaan Antara Badan Usaha Milik Desa, Koperasi Dan Yayasan

Tabel II.1 : Perbedaan antara Badan Usaha Milik Desa, Koperasi dan Yayasan.

No	Jenis	Berdasarkan Pengertian	Berdasarkan ciri-ciri
1	Badan usaha milik desa	<ul style="list-style-type: none">• Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.	<ul style="list-style-type: none">• Kekuasaan penuh di tangan desa, dan dikelola bersama masyarakat.• Modal bersama yakni bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat 51 %, dilakukan dengan cara penyerataan modal (saham atau andil).

1	2	3	4
		(Menurut UU no 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6).	<ul style="list-style-type: none">• Menggunakan falafah bisnis yang berakar dari budaya lokal untuk melakukan kegiatan operasional.• Untuk bidang yang dipilih badan usaha desa disesuaikan dengan potensi dan informasi pasar.• Keuntungan diperoleh dari produksi dan penjualan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa melalui kebijakan desa.• Pemberian fasilitas dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa.

1	2	3	4
2	Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> • Koperasi adalah perkumpulan orang-orang, penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan, terdapat tujuan yang ingin dicapai. (menurut Internasional Labour Organization). • Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi (Menurut UU No 17 Tahun 2012). 	<ul style="list-style-type: none"> • Sifat suka rela pada keanggotaannya • Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi • Koperasi bersifat nonkapitalis. • Kegiatannya berdasarkan pada prinsip swadaya (usaha sendiri), swakerta (buatan sendiri), swasembada (kemampuan sendiri). • Pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa. Jasa modal dibatasi. • Tujuannya meringankan beban ekonomi anggotanya, memperbaiki kesejahteraan anggotanya pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. • Modal tidak tetap, berubah menurut banyaknya simpanan anggota.

1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> • Penanggung jawab koperasi adalah pengurus. • Kerugian dipikul bersama anggota.
3	Yayasan	<ul style="list-style-type: none"> • Yayasan atau stiching (belanda), adalah suatu badan hukum yang melakukan kegiatan yang menyangkut pada bidang sosial (menurut C.S.T. kansil dan Christiee). • Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkandan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. (menurut UU No.16 Th 2001 pasal 1 ayat 1). 	<ul style="list-style-type: none"> • Yayasan merupakan sebuah badan hukum. • Pembentukan yayasan memiliki tujuan dibidang kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. • Didirikan berdasarkan akta notaris. • Yayasan memiliki kedudukan mandiri. • Dapat dibubarkan oleh pengadilan.

Berdasarkan pencarian atau penelusuran yang dilakukan, terdapat karya ilmiah atau penelitian terdahulu yang seialur dengan tema kajian yang akan diteliti oleh peneliti, diantaranya bisa di liat dari tabel berikut :

Tabel II.2 : Penelitian Terdahulu.

No	Nama	Judul	Teori	Indikator
1	2	3	4	5
1.	R. Meilana Susanti	Analisis Fungsi badan Usaha milik Desa dalam Menggerakkan Perekonomian Desa, di desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri hulu.	1. Kebijakan, Anderson dalam Winarno (2014:21), Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.	1. Pembentukan usaha baru. 2. Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber. 3. Peningkatan kesempatan berusaha. 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5. Memberikan pelayanan dan bantuan sosial.

1	2	3	4	5
		.	<p>2. Peranan, Soekanto (2015:210), peranan merupakan (role) aspek dinamis (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.</p>	<p>(Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri hulu Nomor 5 Tahun 2011).</p>
2.	Arrafiqur Rahman	<p>Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BUMDes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)</p>	<p>1. Pertumbuhan Ekonomi, Simon Koznet dalam Badrudin (2012:125), pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan kemampuan suatu Negara untuk menyediakan barang-barang Ekonomi bagi penduduknya.</p>	<p>1. Menumbuh kembangkan perekonomian Desa. 2. Meningkatkan sumber pendapatan asli desa. 3. Menyelenggara Kan kemnfaatan umum. 4. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa. (Purnomo)</p>

1	2	3	4	5
3.	Ade Eka Kurniawan.	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa.	1. Peranan, Mason dalam David Berry, Peranan adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu.	1. Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat Desa. 2. Mempertinggi kualitas kehidupan manusia. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat. 4. Mengembangkan perekonomian masyarakat. 5. Meningkatkan penghasilan masyarakat.


B. Kerangka Pikir

Gambar II.1 : Bagan Kerangka Fikiran Tentang Peranan Badan

Usaha Milik Desa dalam Mendorong Perekonomian

Desa di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat

Kabupaten Kepulauan Meranti.



Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2018

C. Konsep Operasional

Untuk menyatukan pandangan dan kesatuan pendapat dalam penelitian ini dan untuk menghindari interpretasi yang berbeda dengan konsep yang digunakan, maka diperlukan persamaan konsep dalam indikator-indikator variabel yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

1. Peranan adalah peranan dalam melaksanakan tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa dalam mendorong perekonomian Desa yang ada di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat.
2. Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam mendorong Perekonomian Desa merupakan tujuan dari Badan Usaha Milik Desa sesuai Peraturan Bupati kabupaten kepulauan meranti nomor 31 tahun 2017 tentang badan usaha milik desa.
3. Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disingkat dengan BUM Desa/Kelurahan, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
4. Mendorong berkembangnya Perekonomian Desa yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat secara keseluruhan.
5. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha sektor informal yaitu untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di Desa yang terbebas dari pengaruh pelapas uang/rentenir;
6. Sebagai sumber Pendapatan Asli Desa yaitu dalam rangka mendukung kemampuan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
7. Sebagai sumber dana yang dialokasikan yaitu untuk kepentingan masyarakat secara umum;

8. Meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran serta membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin
9. Sebagai pusat pelayanan ekonomi dan merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat Desa.

D. Operasional Variabel

Berdasarkan dari uraian dan kerangka pikiran diatas akan disajikan operasional variabel dari penelitian ini yang mana setiap variabel akan menjelaskan beberapa indikator yang berhubungan antara satu sama lain untuk menjelaskan setiap item penilaian maka dari itu selanjutnya dapat dilihat operasional variabel pada tabel berikut adalah sebagai berikut :

Tabel II.3 : Bagan Kerangka Fikiran Tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Mendorong Perekonomian Desa di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala
1	2	3	4	5
Menurut Soerjono Soekanto, “Peranan merupakan (role) aspek dinamis (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.	Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam mendorong perekonomian Desa.	1)Mendorong berkembang nya Perekonomian Desa.	1. Meningkatkan perekonomian masyarakat. 2. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh barang dan jasa	Kurang Baik Baik
		2)Meningkatkan kreatifitas dan peluang Usaha Masyarakat.	1. Pembentukan usaha baru bagi masyarakat. 2. Meningkatkan produktifitas bagi usaha masyarakat.	Baik Kurang Baik
		3)Mendorong berkembang nya usaha mikro sektor informal.	1. Mengembang kan usaha sektor informal. 2. Meningkatkan ke unggulan lokal.	Kurang Baik Kurang Baik

1	2	3	4	5
		4) Sebagai sumber pendapatan asli desa	1. Meningkatkan pendapatan asli desa 2. Meningkatkan pembangunan desa	Kurang Baik Kurang Baik
		5) Sebagai sumber dana yang di alokasikan	1. Bertambahnya modal usaha masyarakat. 2. Bertambahnya penghasilan masyarakat	Baik Baik
		6) Meningkatkan kesempatan berusaha	1. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat 2. Menyediakan barang dan jasa sama dengan harga pasaran	Baik Baik

1	2	3	4	5
		7) sebagai pusat pelayanan ekonomi	1. Memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya 2. Memberikan bantuan sosial kepada masyarakat.	Baik Kurang Baik

Sumber : Olahan Data Penelitian Tahun 2018

E. Teknik Pengukuran

Untuk mengukur Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Mendorong Perekonomian Desa di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Perlu ditetapkan ukuran Variabel Penelitian ini yaitu :

1. Baik : Apabila Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Mendorong perekonomian desa yang ada di desa Mekong kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti telah Menjalankan tiga indikator yang ada atau jawaban responden pada kategori baik 67%-100%.
2. Cukup Baik : Apabila Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Mendorong Perekonomian Desa yang ada di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, telah menjalankan indikator yang ada atau jawaban responden pada kategori baik 34%-66%.
3. Kurang Baik : Apabila Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Mendorong Perekonomian Desa yang ada di Desa Mekong Kecamatan

Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, telah menjalankan indikator yang ada atau jawaban responden pada kategori baik 0%-33%.

Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Mendorong Perekonomian Desa di Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, Kriteria Pengukurannya adalah sebagai berikut :

1. Mendorong berkembangnya Perekonomian Desa.

Baik : Apabila hasil penelitian terhadap Mendorong Berkembangnya Perekonomian Desa berperan.

Cukup Baik : Apabila hasil penelitian terhadap Mendorong Berkembangnya Perekonomian Desa berperan hanya dua atau tiga saja.

Kurang Baik : Apabila hasil penelitian terhadap Mendorong Berkembangnya Perekonomian Desa berperan hanya satu atau tidak ada sama sekali.

2. Meningkatkan kreatifitas dan peluang Usaha.

Bai : Apabila hasil penelitian terhadap Meningkatkan kreatifitas dan peluang Usaha berperan seluruhnya.

Cukup Baik : Apabila hasil penelitian terhadap Meningkatkan Kreatifitas dan peluang Usaha berperan hanya Dua atau tiga saja.

Kurang Baik : Apabila hasil penelitian terhadap Meningkatkan Kreatifitas dan peluang usaha hanya satu atau tidak sama sekali.

3. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal.

Baik : Apabila hasil penelitian terhadap Mendorong Berkembangnya usaha mikro sektor formal berperan sepenuhnya.

Cukup Baik : Apabila hasil penelitian terhadap mendorong Berkembangnya usaha mikro sektor informal berperan hanya dua atau tiga saja.

Kurang Baik : Apabila hasil penelitian terhadap mendorong Berkembangnya usaha mikro sektor informal berperan hanya satu atau tidak sama sekali.

4. Sebagai sumber pendapatan asli desa.

Baik : Apabila hasil penelitian terhadap sebagai sumber Pendapatan asli desa Berperan sepenuhnya.

Cukup Baik : Apabila hasil penelitian terhadap sebagai sumber Pendapatan asli desa Terlaksanakan hanya dua atau tiga saja.

Kurang Baik : Apabila hasil penelitian terhadap sebagai sumber Pendapatan asli desa Terlaksana hanya satu atau tidak sama sekali.

5. Sebagai sumber dana yang di lokasikan.

Baik : Apabila hasil penelitian terhadap sebagai sumber dana Yang di alokasikan berperan sepenuhnya.

Cukup Baik : Apabila hasil penelitian terhadap sebagai sumber dana Yang di alokasikan Terlaksanakan hanya dua atau tiga saja.

Kurang Baik : Apabila hasil penelitian terhadap sebagai sumber dana yang di alokasikan Terlaksana hanya satu atau tidak sama sekali.

6. Meningkatkan kesempatan berusaha.

Baik : Apabila hasil penelitian terhadap meningkatkan Kesempatan berusaha berperan sepenuhnya.

Cukup Baik : Apabila hasil penelitian terhadap meningkatkan Kesempatan berusaha Terlaksanakan hanya dua atau tiga saja.

Kurang Baik : Apabila hasil penelitian terhadap meningkatkan Kesempatan berusaha Terlaksana hanya satu atau tidak Sama sekali.

7. Sebagai pusat pelayanan ekonomi.

Baik : Apabila hasil penelitian terhadap sebagai pusat Pelayanan ekonomi berperan sepenuhnya.

Cukup Baik : Apabila hasil penelitian terhadap sebagai pusat Pelayanan ekonomi Terlaksanakan hanya dua atau tiga saja.

Kurang Baik : Apabila hasil penelitian terhadap sebagai pusat Pelayanan ekonomi Terlaksana hanya satu atau tidak sama sekali.